



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, pengembangan atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati, untuk jalan Kabupaten dan lalu lintas desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
4. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Resort Brebes.
5. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang memiliki serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. Pusat kegiatan
 - b. Permukiman; dan
 - c. Infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
 - a. Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. Kegiatan pariwisata;
 - e. Fasilitas pendidikan;
 - f. Fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. Pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. Permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;

- f. Tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- g. Fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. Infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih

besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan memenuhi standar teknis penanganan dampak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan serta wajib disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengembang atau pembangun harus

menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.

- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.

Pasal 10

- (1) Format surat permohonan persetujuan analisis dampak lalu lintas dan/atau rekomendasi teknis dampak lalu lintas dan/atau standar teknis dampak lalu lintas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan;
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas skala tinggi, sedang, dan rendah.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas

mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta pengembang atau pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (6) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud, wajib memiliki kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan
 - b. Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama.
- (3) Untuk kegiatan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas wajib melampirkan badan usaha atau badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kegiatan kajian Rekomendasi Teknis dan Standar Teknis dapat melampirkan Kompetensi Penyusun Perseorangan.

Pasal 14

- (1) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat tanggal lahir;
 - c. Nomor induk kependudukan;

- d. Instansi;
 - e. Nomor registrasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. Tingkatan kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. Nomor Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. Nomor dan tanggal berita acara hasil uji kompetensi; dan
 - i. Tanda tangan penerbit sertifikat.
- (2) Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui uji kompetensi ulang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas wajib menggunakan Tanda Kualifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (4) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dipasang atau dikenakan oleh Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas pada saat menjalankan tugas.
 - (5) Tanda kualifikasi kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang atau dikenakan di bagian kanan atas pakaian pada waktu melaksanakan tugas.

BAB IV

PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 15

- (1) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki Kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pembina sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jika tidak ada Tim Penilai yang memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dan unsur pembina sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan maka dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan transportasi jalan atau yang serumpun.

BAB V

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. Instansi pembina di bidang prasarana jalan, sebagai anggota; dan
 - c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Sertifikat tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa :
 - a. Konstruksi; dan
 - b. Operasional.

- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas, pengembang atau pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Ketua Tim sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai

denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun.

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 30 desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 119

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 desember 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d. 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m ² s.d. 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	WAJIB	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/ Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1001 m ² s.d. 3000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d. 1000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2	Perumahan dan Permukiman			
	a.	Perumahan dan Permukiman		
		1) Perumahan Sederhana	Di atas 1000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d. 1000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Perumahan menengah-atas/ Townhouse/ Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Apartement	Di atas 50 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari jalan tol	WAJIB	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan		
		1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	3) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas lahan di bawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antarnegara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam kabupaten/ kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib \geq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s.d. \leq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib \geq 500 ribu orang s.d. \leq 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara Pengumpulan (Spoke)	WAJIB	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d. Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib ((melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e. Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f. Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	g. Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4	Pusat Kegiatan/ Permukiman/ Infrastruktur lainnya :		
	a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b. Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c. Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d. Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e. Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Diatas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.000 m ² s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f. Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No.	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (Underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest Area		
		1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada saat jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	o. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada saat jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3000 - 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	i. kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

.....,, 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
 ANDALALIN.

Kepada
Yth. BUPATI BREBES
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Brebes
Di

Brebes

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai dengan kewenangannya;
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang yaitu PT.(*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan / membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan, (*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota*) yang merupakan Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan /pembangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan PT/CV (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tanda Tangan dan Stempel
(Nama Pemohon

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

